



PUTUSAN

Nomor 1716 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **M. ALI alias ALI bin KARIM;**
Tempat Lahir : Konja;
Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun/31 Desember 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Majene karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene tanggal 8 Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. ALI alias ALI bin KARIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1716 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. ALI alias ALI bin KARIM dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara;

4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah saset plastik klip bening kosong; 2 (dua) saset plastik berukuran kecil berwarna bening yang diduga berisi sabu-sabu, dengan berat neto 0,5483 (nol koma lima empat delapan tiga) gram;
- 2 (dua) buah saset plastik kosong;
- 3 (tiga) buah sendok pipet;
- 1 (satu) korek gas;
- 1 (satu) buah bungkus warna putih biru merek Kambing Liar Sulawesi;
- 1 (satu) buah jaket Levi's warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* Android merek OPPO warna hitam, dengan Nomor IMEI 1: 865491041842894, IMEI 2: 865491041842886 dan SIM card Nomor 082316831429;

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 4 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1716 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa M. ALI alias ALI bin KARIM tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa M. ALI alias ALI bin KARIM tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) saset plastik berukuran kecil berwarna bening diduga berisi sabu-sabu dengan berat neto 0,5483 (nol koma lima empat delapan tiga) gram;
 - 2 (dua) buah saset plastik kosong;
 - 3 (tiga) buah sendok pipet;
 - 1 (satu) korek gas;
 - 1 (satu) buah bungkus warna putih biru merek Kambing Liar Sulawesi;
 - 1 (satu) buah jaket Levi's warna biru;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 865491041842894, IMEI 2: 865491041842886 dan SIM card Nomor 082316831429;Dirampas untuk Negara;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1716 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 138/PID.SUS/2023/PT MAM tanggal 2 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 4 September 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 30/Akta Pid.Sus/2023/PN Mjn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Majene, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 November 2023, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 November 2023 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 14 November 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 November 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 November 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 14 November 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang,

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1716 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Majene sudah tepat dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WITA, Saksi NUR ALIF alias ALIF bin JANAS menghubungi Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp dengan mengatakan “ada dana di sini Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)” kemudian Terdakwa menjawab “belum ada, nanti saya kabari anggota di Tinambung”. Bahwa sekitar pukul 15.20 WITA Terdakwa bertemu dengan Saksi NUR ALIF alias ALIF bin JANAS di Link. Konja Desa Pamboborang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene. Selanjutnya Saksi NUR ALIF alias ALIF bin JANAS menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk dibelikan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa menelepon Sdr. FADLI alias BAPAK KEMBAR (DPO) dan mengatakan “ada barang?”, setelah itu Sdr. FADLI alias BAPAK KEMBAR menjawab “belum ada”. Selanjutnya sekitar pukul 21.30 WITA Sdr. FADLI alias BAPAK

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1716 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEMBAR kembali menelepon Terdakwa dengan mengatakan “adami ini barang”, kemudian Terdakwa menjawab “dimanaki ini?”, lalu Sdr. FADLI alias BAPAK KEMBAR mengatakan “diluarka ini, nanti anggota kesitu temuiki di dekat Jembatan Tinambung”. Setelah itu Terdakwa menuju Jembatan Tinambung, setelah Terdakwa sampai di Jembatan Tinambung, Terdakwa bertemu dengan Sdr. FADLI alias BAPAK KEMBAR dan menyerahkan 1 (satu) saset Narkotika jenis sabu-sabu dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. FADLI alias BAPAK KEMBAR dengan rincian Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) milik Saksi NUR ALIF alias ALIF bin JANAS dan sisanya uang milik Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dan setelah sampai di rumah, Terdakwa langsung membagi 1 (satu) saset Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi 2 (dua) saset. Kemudian setelah pukul 22.30 WITA Terdakwa ditelepon oleh Sdr. ARI dengan mengatakan “ada barang?” lalu Terdakwa menjawab “iya ada, kerumah miki”, kemudian setelah beberapa menit datang petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulbar dan dari hasil pengeledahan ditemukan 2 (dua) saset Narkotika jenis sabu-sabu yang mana ditemukan 1 (satu) saset di dalam kantong jaket Terdakwa dan 1 (satu) saset lainnya dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, Nomor Lab. 0402/NNF/1/2023, tanggal 7 Februari 2023, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat neto seluruhnya 0,5483 (nol koma lima empat delapan tiga) gram (0982/2023/NNF), positif metamfetamina, sedangkan 1 (satu) botol plastik berisikan urine milik M. ALI alias ALI bin KARIM (0984/2023/NNF), negatif metamfetamina;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1716 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namun demikian, meskipun alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* kepada Terdakwa harus diperbaiki dengan pertimbangan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu berat dan dapat menimbulkan disparitas pemidanaan apabila dibandingkan dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lain dalam perkara-perkara yang sejenis, sehingga oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 138/PID.SUS/2023/PT MAM tanggal 2 November 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 4 September 2023 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **M. ALI alias ALI bin KARIM** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 138/PID.SUS/2023/PT MAM tanggal 2 November 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 4 September 2023 tersebut mengenai

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1716 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan **6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **20 Maret 2024** oleh **Dr. Hj. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Noor Edi Yono, S.H., M.H.** dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Sunardi, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.

Noor Edi Yono, S.H., M.H.
Ttd.

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd.

Dr. Hj. Desnayeti M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Sunardi, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1716 K/Pid.Sus/2024